

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris berorientasi pada data primer (hasil penelitian di lapangan). Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji (1989:12) penelitian hukum empiris yaitu pendekatan dilakukan penelitian lapangan dengan melihat serta mengamati apa yang terjadi di lapangan, penerapan peraturan-peraturan tersebut dalam praktiknya di masyarakat.

#### **3.2. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus (case study approach). Jenis pendekatan studi kasus merupakan jenis pendekatan yang digunakan untuk menyelidiki dan memahami sebuah kejadian atau masalah yang telah terjadi dengan mengumpulkan berbagai macam informasi yang kemudian diolah untuk mendapatkan sebuah solusi agar masalah yang diungkap dapat terselesaikan. Susilo Rahardjo dan Gudnanto pada tahun 2010 juga menjelaskan bahwa studi kasus merupakan suatu metode untuk memahami individu yang dilakukan secara integratif dan komprehensif agar diperoleh pemahaman yang mendalam tentang individu tersebut beserta masalah yang dihadapinya dengan tujuan masalahnya dapat terselesaikan dan memperoleh perkembangan diri yang baik. Adapun yang membedakan penelitian dengan pendekatan studi kasus dengan pendekatan penelitian kualitatif yang lain terdapat pada kedalaman analisisnya pada sebuah kasus tertentu yang lebih spesifik. Analisis dan triangulasi data juga digunakan

untuk menguji keabsahan data dan menemukan kebenaran objektif sesungguhnya. Metode ini sangat tepat untuk menganalisis kejadian tertentu di suatu tempat tertentu dan waktu yang tertentu pula. (Metode Penelitian Kualitatif dengan Jenis Pendekatan Studi Kasus, <https://penalaran-unm.org>, diakses pada 17 Januari 2022)

### **3.3. Waktu dan Lokasi Penelitian**

#### **3.3.1. Waktu Penelitian**

Penelitian ini akan dilakukan pada bulan Maret – Mei 2022.

#### **3.3.2. Lokasi Penelitian**

Dalam penelitian ini yang menjadi lokasi penelitian adalah Pengadilan Agama Andoolo, Sulawesi Tenggara. Dipilih sebagai lokasi penelitian berdasarkan atas pertimbangan bahwa Pengadilan Agama Andoolo merupakan salah satu lembaga Peradilan Agama yang maju dan sudah mengaplikasikan penyelesaian sengketa ekonomi syariah terutama melalui gugatan sederhana.

### **3.4. Sumber Data**

Data yang diperlukan dalam penelitian ini terdiri dari dua, yakni data primer dan data sekunder.

#### **3.4.1. Data primer**

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama (Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004) dan pada hal ini yang menjadi data primer bagi peneliti yaitu Salinan Putusan Perkara Nomor 0001/Pdt.GS/2020/PA.AdI, serta hasil wawancara dari Hakim pemeriksa perkara tersebut.

### 3.4.2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, jurnal dan peraturan perundang-undangan.

## 3.5. Metode Pengumpulan Data

Didalam penyusunan penelitian ini, metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah:

### 3.5.1. Observasi

Observasi yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan pengambilan data melalui pengamatan dan pencatatan secara sistematis fenomena yang diselidiki (Hadi Sutrisno, 1999)

Langkah awal metode observasi yang dilakukan penulis yakni dengan menentukan tempat yang akan diteliti yaitu di Pengadilan Agama Andoolo Kabupaten Konawe Selatan. Setelah tempat penelitian ditentukan maka akan dilanjutkan dengan mencari informasi yang lebih terperinci tentang sasaran penelitian dengan bertanya kepada hakim, panitera, jurusita serta pegawai PTSP, untuk mendapatkan seluruh informasi yang kredibel dan jelas tentang Penyelesaian Gugatan Sederhana di Pengadilan Agama Andoolo.

### 3.5.2. Dokumentasi

Metode Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara memperoleh data yang terdapat dalam dokumen-dokumen, majalah, buku-

buku, catatan harian, agenda, dan lain-lain (Moh. Nasir, 1988). Dengan menggunakan metode ini, penulis mencari data tentang berbagai hal yang menyangkut penelitian ini. Mulai dari profil Pengadilan Agama Andoolo, sejarah berdirinya, informasi prosedur beracara, salinan putusan gugatan sederhana dalam Penyelesaian dalam Sengketa Ekonomi Syariah (Rahn Tasjily) melalui Gugatan Sederhana di Pengadilan Agama Andoolo, serta data-data lain yang menyangkut permasalahan penelitian.

Teknik dokumentasi untuk menjawab rumusan masalah pertama dilakukan dengan screenshot hasil wawancara menggunakan aplikasi WhatsApp karena wawancara yang dilakukan antara penulis dengan pihak pegadaian adalah wawancara online. Sedangkan untuk menjawab rumusan masalah kedua, dilakukan dokumentasi sebanyak 2 (dua) kali di tempat yang berbeda; pertama, di rumah bapak Sudirman, S.H.I., M.E., selaku hakim yang memeriksa perkara yang tengah diteliti, didokumentasikan oleh teman kuliah sejurusan dengan menggunakan kamera Handphone merk Vivo Y12. Kedua, di Pengadilan Agama Andoolo, yang menjadi dokumenter adalah rekan kerja dengan mengambil gambar di 3 (tiga) ruangan berbeda, yakni di ruang Panitera Muda Hukum, ruang Jurusita Pengganti dan ruang PTSP dengan menggunakan Handphone merk Vivo Y12.

### 3.5.3. Wawancara

Wawancara adalah situasi peran antar pribadi bertatap muka (face to- face), ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-

pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seseorang responden (Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004). Dalam hal ini yaitu Pihak Pegadaian, Hakim, Panitera Muda Hukum, Jurusita Pengganti, serta Pegawai PTSP Pengadilan Agama Andoolo yang terkait dengan penelitian tersebut. Penulis menggunakan wawancara untuk memperoleh informasi bagaimana status akad Rahn Tasjily pada PT Pegadaian Syariah Kendari serta Mekanisme Penyelesaian Perkara Sengketa Rahn Tasjily tersebut melalui Gugatan Sederhana dengan Nomor Putusan 0001/Pdt.GS/2020/PA.Adl.

Wawancara untuk menjawab rumusan masalah pertama dilakukan dengan Pihak Pegadaian pada hari Selasa, tanggal 31 Mei 2022 melalui wawancara online menggunakan aplikasi WhatsApp. Untuk rumusan masalah kedua, wawancara dilakukan dengan Hakim pada hari Rabu, tanggal 14 Mei 2022 di kediaman bapak Hakim, Sudirman, S.H.I., M.E, dengan Panitera Muda Hukum, Ibu Besse Nurmiati, S.H.I. pada hari Selasa, 26 April 2022 di ruangan Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Andoolo, dengan Jurusita Pengganti, bapak Ardiansyah Rusdin, S.E. pada hari Selasa, 17 Mei 2022 di ruangan Kesekretarian Pengadilan Agama Andoolo, dan dengan Pegawai PTSP, Bapak Muhammad Fadly Farid, S.H.I. pada hari Selasa, 17 Mei 2022 di ruang PTSP Pengadilan Agama Andoolo.

### 3.6. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Di dalam buku karangan Sugiyono yang berjudul “Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D” menurut Miles dan Huberman mengemukakan bahwasanya aktivitas analisis data dapat dilakukan dengan data reduction, data display, dan conclusion drawing/verification (Sugiyono, 2014)

#### 1. Reduksi Data (Data Reduction)

Yaitu mengumpulkan data-data, memilih hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya serta membuang yang tidak perlu. Teknik ini akan digunakan penulis untuk memilih data kasar dari lapangan yang diperlukan dan yang akan dibuang, pola-pola mana yang meringkas sejumlah bagian yang tersebar tentang data Penyelesaian Gugatan Sederhana (Small Claim Court) di Pengadilan Agama Andoolo.

#### 2. Penyajian Data (Data Display)

Setelah data direduksi maka langkah selanjutnya adalah mendisplay data. Dalam penyajian data penulis akan menarasikan penjelasan dangambaran kegiatan penanaman Implementasi Gugatan Sederhana (SmallClaim Court) di Pengadilan Agama Purbalingga secara jelas. Karena dalam hal ini yang akandilakukan penulis adalah penelitian kualitatif maka penyajian data dilakukan dalam bentuk teks yang bersifat naratif.

#### 3. Kesimpulan (Conclution Drawing/Verification)

Merupakan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang akan dilakukan penulis nantinya akan menjawab rumusan masalah yang dirumuskan. Sesuai uraian diatas maka analisis data yang digunakan oleh penulis adalah analisis data Model Miles dan Huberman, yaitu dengan cara mengumpulkan data, mereduksi data, menyajikan data, dan membuat kesimpulan.

### **3.7. Metode Pengecekan Keabsahan Data**

Dalam penelitian kualitatif diperlukan adanya pengujian keabsahan data untuk menghindari data yang tabuh atau tidak valid. Untuk itu pengujian keabsahan data pada penelitian ini peneliti menggunakan metode triangulasi. Metode triangulasi adalah metode yang dilakukan dengan membandingkan dan mengecek derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan cara yang berbeda. Menurut Patton (Patton dalam Burhan Bungin, 2008). metode triangulasi dapat dilakukan dengan lima tahapan yaitu:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara;
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan yang dikatakan secara pribadi;
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu;
4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan;
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan;